PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG EKONOMI SYARIAH

Mawar Jannati Al Fasiri¹ Email : alfasiri09@gmail.com

Abstract

This study proves that the true view of Muslim intellectuals about shari'ah economics is in accordance with the views of society, because the same instinctive human being that is doing good thing is related to the conscience. It's just that the community recognizes that to be able to implement a system of sharia economy that really fit the shari'ah is difficult to apply in today's life. The research that uses qualitative and grounded approach theory, describes in conducting Islamic economic activities must inculcate Islamic values so that the pleasure of Allah ta'ala is always present in every process until the result. The reason, this economic aspect regulates the behavior of individual and community needs toward how the fulfillment of needs implemented and how to use existing resources wisely and optimally.

Keywords: Public Views, Views of Muslim Scholars, the Economic Syari'ah

Abstrak

Penelitian ini membuktikan bahwa sejatinya pandangan para cendekiawan Muslim tentang ekonomi syari'ah sependapat dengan pandangan masyarakat, karena naluriah manusia sama yakni berbuat baik, hal ini berkaitan dengan hati nurani. Hanya saja masyarakat mengakui bahwa untuk dapat melaksanakan sistem ekonomi syari'ah yang benar-benar sesuai syari'ah susah diterapkan dalam kehidupan sekarang.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan grounded teori ini, menggambarkan dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam harus menanamkan nilai-nilai Islam sehingga ridha dari Allah ta'ala selalu hadir dalam setiap proses hingga hasil. Pasalnya, aspek ekonomi ini mengatur perilaku kebutuhan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada secara bijak dan optimal.

Kata Kunci: Pandangan Cendekiawan Muslim, Ekonomi Syari'ah

¹Penulis adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu pedoman hidup yang ajarannya meliputi seluruh sisi kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai hal terkait kehidupan manusia, secara garis besar, aturan-aturan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Akidah dan akhlak bersifat baku, tidak dapat dirubah, sedangkan syariah besifat fleksibel sesuai kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

Syariah terdiri dari ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*), sedangkan muamalah adalah sarana manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Muamalah merupakan objek yang luas dan selalu *uptodate* yang harus digali oleh manusia karena zaman selalu berkembang dan tentunya kebutuhan juga semakin bervariasi dan berkembang.

Aspek kajian dari muamalah adalah diantaranya hukum keluarga, hukum kebendaan, hukum acara, perundang-undangan, hukum Internasional, hukum ekonomi dan keuangan. Kajian yang sering dipraktikkan adalah mengenai hukum keluarga, hukum kebendaan dan hukum ekonomi dan keuangan. Secara umum muamalah membahas mengenai teori hak dan kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan teori akad, bentuk-bentuk akad yang terdiri dari jual-beli, sewa menyewa, sayembara, akad kerjasama, bidang pertanian, pemberian, titipan, hutang-piutang, jaminan, dan lain sebagainya.

Kajian muamalah banyak terkait aspek ekonomi. sebab hidup tak bisa lepas dari aspek ekonomi, yang mana manusia butuh memenuhi kebutuhan manusiawi seperti makan, minum, sandang, pangan dan papan. Aspek ekonomi ini mengatur perilaku kebutuhan individu dan masyarakat tujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Ekonomi tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan ekonomi hendaklah kita menanamkan nilai-nilai Islam di dalamnya supaya kegiatan ekonomi kita mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Menurut Chapra,² meski sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.

Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, yaitu Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M).³

Hal yang sangat sulit dipahami mengapa para ilmuan Barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang mana dibangun para ilmuan generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari, mungkin saja Joseph Scumpeter tidak mengatakan adanya kesenjangan selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuan Barat dan Skolastik mendirikan bangunan intelektual mereka.

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuan Yunani, Persia, India, dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa inklusivitas para cendekiawan muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁴

Menurut Adiwarman Karim, ⁵ sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, konsep dan teori ekonomi dalam Islam hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri.

²M. Umer Chapra, *The Future of Economics, An Islamic Perspektive* (Jakarta : Shariah Economics and Banking Institute, 2001), 261.

³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2004), 9. Lihat juga Abbas Mirakhor, *Muslim Contribution to Economics* (USA: Nur Coorporation, 1989), 82-86.

⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* 9. Lihat juga Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta : UI Press, 1986), 29.

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* 9-10.

Contoh empiris yang dapat dijadikan pijakan bagi cindekiawan muslim dalam melahirkan berbagai macam teori ekonomi adalah praktik dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafa al-rasyidin. Menurut M. Nejatullah Siddiqi,⁶ fokus pembahasannya mengenai pemenuhan kebutuhan, keadilan, efesiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak awal.

Menurut Veithzal Rivai dan Andi Bukhari,⁷ baik sebagai ilmu maupun sistem, ekonomi syariah telah memasuki kategori yang dinyatakan sebagai paradigma ekonomi baru. Hal ini dibuktikan pula dengan maraknya diskursus tentang ekonomi Islam di berbagai universitas di negara-negara Islam maupun di Barat. Sementara ekonomi Islam sebagai sebuah sistem juga telah mulai menampakkan kehadiran utamanya dengan adanya sistem keuangan dan perbankan syariah.

Namun, hemat penulis, ekonomi syariah bukanlah paradigma ekonomi baru, melainkan paradigma ekonomi yang telah lama ada sejak zaman Rasulullah dan para Khulafa al-rasyidin.

Materi kajian dan diskursus ekonomi syariah telah sampai pada pencarian format baru dalam sistem keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur perbankan syariah, metode perhitungan dan penarikan zakat yang tepat untuk seluruh kategori pembayar zakat yang berbeda-beda, berbagai model pembelanjaan secara Islam, dan sebagainya. Bahkan lebih dari sekedar metodologi dan paradigma.

Paradigma ekonomi syariah dapat diterima oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empiris yang diciptakan, melalui tangan-tangan para akademisi, bankir,ekonom, praktisi dan para profesional lainnya yang senantiasa dikawal oleh para ulama dan fuqoha yang memahami berbagai masalah agama.

⁶M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam : A Survey* (Jeddah : ICRIE King Abdul Aziz University, 1982), 1-19. Lihat juga Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, *History of Islamic Economic Thought* (Jeddah : IRTI-IDB, 1992), 69-81. Lihat juga Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Islamic Economic Thought : Fondatio, Evolution and Need Direction* (Selangor Darul Ehsan : Longman Malaysia, 1992), 14-30.

⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), 70.

Ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Padahal ekonomi syariah tidak hanya perbankan syariah, melainkan perbankan syariah hanya sebuah sistem/lembaga keuangan yang mempraktekkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang mana sebenarnya cakupan ekonomi syariah lebih luas dari pada perbankan syariah.

Untuk mengetahui lebih dalam pandangan masyarakat terkait ekonomi syariah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena mungkin saja setiap kalangan berbeda dalam mengartikan ekonomi syariah. Oleh karena itu jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat mengenai ekonomi syariah.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pandangan para cendekiawan Muslim mengenai ekonomi syariah?
- 2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai ekonomi syariah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis metode kualitatif yaitu grounded teori dan menggunakan instrumen wawancara serta dokumen buku-buku yang terkait dengan ekonomi syariah.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtisad,* yang secara bahasa artinya kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna'ilm *al-'qtisad,* yang mana berarti ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariat Islam.⁸

Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari,⁹ ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Ilmu ekonomi syariah¹⁰ adalah ilmu sosial yang tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Dapat definisi di atas, ekonomi syariah dapat pula diartikan bahwa kajian mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka guna untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya melalui prinsip-prinsip syariah. Setiap manusia memerlukan kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kegiatan ekonomi tersebut memerlukan adanya kerjasama. Kerjasama mempunyai unsur *take and give*. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan perdagangan, sewa-menyewa, utangpiutang, dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut: 11

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. 12
- b. Kepemilikan pribadi dapat diakui dalam batas-batas tertentu yang mana jika berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
- c. Tidak boleh mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak halal.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya. 13

⁸Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 1.

⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 1.

¹⁰Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 1.

¹¹EkoSuprayitno, Ekonomi Islam (PendekatanEkonomiMakro Islam danKonvensional(Yogyakarta:Grahallmu, 2005), Lihat juga Metwally, Essays on Islamic Economics, Academic Publisher, Calcutta, 2.

¹²Maka dari itu manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat dan pemanfaatannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- e. Perlu berperan sebagai kapital produktif yang mana diharapkan dapat meningkatkan besaran produk nasional sehingga implikasinya adalah pendapatan nasional akan meningkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
- g. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat (QS. 2:281).¹⁴ Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari halhal yang berhubungan dengan maysir, gharar, riba, berusaha dengan cara yang batil dan melampaui batas dan lain sebagainya.
- h. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. 15
- i. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Menurut Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, ¹⁶ tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diiginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah yang ingin dibahas dalam ekonomi syariah adalah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.

¹³Harta itu harus berputar. Seperti halnya air harus terus mengalir. Sehingga konsep keadilan dapat terwujud.

¹⁴Berdasarkan Tafsir Jalalain : (Dan takutlah akan suatu hari yang nanti kamu akan dikembalikan) dibina' bagi yang maf'ul, sedangkan jika bagi fa'il, maka bunyinya 'tasiiruun' artinya berjalan (kepada Allah pada hari itu), yakni hari kiamat (kemudian dipenuhkan) pada hari itu (kepada setiap jiwa) balasan terhadap (apa yang dilakukannya) baik berupa kebaikan maupun kejahatan (dan mereka tidak akan dianiaya) dengan mengurangi kebaikan atau menambah kejahatannya. Jalaludin Asy-Syuthi dan Jalaludi Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, ebook versi 2,0 (Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 81, t.th).

¹⁵Zakat merupakan alat distribusi harta yang diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam penerima zakat.

¹⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 54.

Menurut Vethzal Riva'i dan Antoni Nizar Usman,¹⁷ tujuan dari ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya mashlahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa mashlahah menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar yaitu keselamatan keyakinan agama (ad-din), keselamatan jiwa (an-nafs), keselamatan akal (al-aql), keselamatan keluarga dan keturunan (an-nasl), dan keselamatan harta benda (al-maal).

Ekonomi syariah tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik-material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspekaspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi syariah, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yang mana memengang Islam secara kaffah, maka niscaya semua muamalah akan baik pula. Keimanan akan sendirinya melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. ¹⁸

Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan dimensi sosial akan memunculkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial sehingga keseimbangan diantara keduanya merupakan aspek

¹⁷Veithzal Riva'i dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*) (Jakarta : PT. Gramedia, Pustaka Utama 2012), 11.

¹⁸Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 54.

penting dalam menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus juga dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang disepanjang waktu. Akhirnya tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi.

4. Macam-Macam Akad dalam Ekonomi Syari'ah

Ada bermacam-macam akad dalam ekonomi syari'ah, diantaranya ialah:

a. Akad simpanan (al-wadi'ah)¹⁹:

Al-Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Akad al-wadi'ah terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1) Al-wadi'ah yad al-amanah

Pada akad ini pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan atas manfaat barang/uang yang dititipkan, akan tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan berhak membebankan biaya penitipan.

2) Al-wadi'ah yad adh-dhamanah

Pada akad ini si penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Jika mendapatkan hasil dari pemanfaatan dana tersebut maka alangkah lebih baiknya dengan kesadaran pribadi memberikan bonus kepada penitip dana.

b. Al- Musyarakah²⁰:

Al- Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 85.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 90.

Al- Musyarakah terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut:

1) Syirkah al-'inan

Syirkah al-'inan adalah akad antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja, bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dan membagi keuntungan serta kerugian secara sama. Dengan demikian, kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah a'maal / syirkah 'abdan

Syirkah a'maal adalah akad kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam.

4) Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah akad antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis akad ini tidak memerlukan modal karena pembelian kredit berdasarkan jaminan tersebut. Karenanya, akad ini dapat pula disebut musyarakah piutang.

5) Syirkah al-mudharabah

Akad *Syirkah wujuh* sama dengan akad *al-mudharabah*. Adapun penjelasannya akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

c. Al-Mudharabah²¹

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana). Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan. Apabila kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

Al-mudharabah dibagi menjadi dua macam.

1) Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari Mudharabah muthlaqah, yang mana mudharib diberi batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. Al-muzara'ah²²

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

e. *Al-musagah*²³

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 95.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 99.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 100.

f. Ba'i (jual beli)²⁴

Akad jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Ba'i al-murabahah

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah* penjual harus mencari tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Ba'i as-salam

Ba'i as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudin hari, dan pembayarannya dilakukan di muka, biasanya barang berbentuk hasil pertanian. Perbedaan ba'i as-salam dengan ijon adalah dalam ijon barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik, demikian juga pada penetapan harga beli sangat tergantung pada keputusan pihak tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lemah.

3) Ba'i al-istishna

Ba'i al-istishna adalah pembelian barang diserahkan di kemudian hari dan pembayarannya dilakkan di muka, dicicil atau ditangguhkan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Barang yang biasa diperjual belikan adalah barang manufaktur.

g. Sewa²⁵

Akad sewa terbagi menjadi dua macam.

1) Al-ijarah

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) Al-ijarah muntahiyya bit-tamlik

Al-ijarah muntahiyya bit-tamlik adalah perpaduan antara akad sewa dengan akad pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 101.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 117.

h. Jasa

1) Wakalah

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

2) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Al-hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan utang orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya bahwa A memberi pinjaman pada B, sedangkan B masih mempunyai piutang pada C. Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utangnya pada C. Dengan demikian C yang harus membayar utang B pada A, dengan begitu utang C pada B dianggap selesai.

i. Ar-rahn²⁶

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

i. Al-gard

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad qard adalah akad saling membantu bukan untuk komersial.

B. Pemikiran Cendekiawan Muslim tentang Ekonomi Syariah

1. Pemikiran Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Abu Yusuf merupakan ahli fikih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi. Tema yang kerap menjadi sorotan dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat,

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 128.

pentingnya keadilan, pemerataan dalam pajak serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya.²⁷

Kitab *al-Kharaj* ditulis sebagai jawaban dari pertanyaan khalifah Harun al-Rasyid seputar keuangan negara yang berhubungan dengan permasalahan pajak, administrasi penerimaan, dan pengeluaran negara sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan untuk mencegah kezaliman kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁸

Hal ini merupakan langkah penting yang dilakukan oleh al-Rasyid, beliau meminta petunjuk dan panduan dari seorang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Sehingga kebijakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penalarannya, Abu Yusuf menganalisa permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebuah studi perbandingan menunjukkan bahwa beberapa abad sebelum keuangan publik dipelajari secara sistematis di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan untuk membayar pajak dan kenyamanan dalam membayar pajak.²⁹

Selain membahas mengenai keuangan publik, Abu Yusuf juga tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Fenomena yang terjadi pada masa itu, pada saat terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan naik atau tinggi. Sedangkan pada saat persediaan barang melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Pemahaman yang terjadi pada masa itu tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand.³⁰

²⁷M. Nejjatullah Siddigi, *History of Islamic Thought* (Jeddah : IRTI, 1992), 71.

²⁸Abu Yusuf, *Al-Amwal* (Kairo : al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), 3.

²⁹Sahabuddin Azmi, *Islamic Economics : Public and Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi : Goodwords Books, 2002), 31.

³⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok : Gramata Publishing, 2010), 130.

Fenomena inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Ia membantah pemahaman seperti ini, karena kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa apabila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah maka harga akan murah. Abu yusuf mengatakan bahwa kadang-kadang makanan berlimpah tetapi harga mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harga murah. Abu Yusuf juga mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya, tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.³¹

Di lain pihak Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi harga suatu barang, tetapi ia tidak menjelaskannya lebih rinci. Bisa jadi variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang. Karena Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci apa yang disebutkannya sebagai variabel lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diamatinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Namun pernyataannya tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.³²

2. Pemikiran Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M)

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Imam asy-Syaibani, para ekonomi muslim banyak merujuk pada kitab *al-Kasb* sebuah kitab yang lahir sebagai respon penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah.³³

Al-syaibani mendefinisikan *al-Kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal.³⁴ Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktifitas produksi. Dalam ekonomi syariah, tidak semua aktifitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut aktifitas produksi karena sangat erat kaitannya dengan hal dan

³¹Abu Yusuf, *Al-Amwal*, 48.

³²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta : IIT, 2003), 31.

³³Kitab ini tidak sampai pada kita yang ada hanya ikhtisrnya yang dibuat oleh salah seorang murid al-Syaibani yang bernama Muhammad bin Sma'ah at-Tamimi, ikhtisar tersebut diberi judul *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab*. Lihat Hammad bin Abdurrahman al-Janidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami* jilid 2(Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H), 111.

³⁴Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats : al-iqtishad li al-Muslimin* (Mekkah : Rabithah 'Alam al-Islami, 1985), 25.

haram suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Maksudnya, yang dapat dikatakan sebagai aktifitas produksi adalah hanya aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal.

Dalam ilmu ekonomi, produksi suatu barang atau jasa dilakukan karena barang atau jasa memiliki utilitas (nilai-guna). Dalam ekonomi syariah, suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna apabila mengandung nilai mashlahat.

Menurut al-Syatibi,³⁵ kemashlahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berbeda dengan ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang ditentukan oleh keinginan (*wants*) yang bersifat subjektif.³⁶ Imam al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah.³⁷

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan asy-Syaibani adalah hidup untuk meraih ridha Allah Swt. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi, yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat.³⁸

3. Pemikiran Al-Ghazali (450-505H/974-1058M)

Walaupun al-Ghazali merupakan seorang sufi yang membahas mengenai masalah kesufian serta meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Namun dalam pemikirannya al-Ghazali membahas masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Karena latar belakang beliau yang mahir dalam dunia tasawuf, maka dalam pemikiran ekonominya pun banyak diwarnai dengan nilai-nilai ketasawufan.

³⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 1996), 71.

³⁶Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 1-46.

³⁷Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Razq al-Mustathab* (Beirut : Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1986), 17.

³⁸Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Hingga Kontemporer, 139.

Maslahah merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan Ilahi, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan mudharat.³⁹ Konsep *maslahah* mencakup seluruh aspek kehidupan seperti agama, sosial dan ekonomi.

Menurut al-Ghazali⁴⁰ *maslahah* yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*hifz ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan kekayaan (*al-mal*).

Kebutuhan lima kesejahteraan tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik apabila orientasinya hanya berfokus pada kehidupan akhirat. Bagaimana mungkin bisa beribadah jika perutnya lapar, atau tidak memiliki pakaian? Bagaimana mungkin bisa beribadah dan bermuamalah ketika tidak memiliki ilmu pengetahuan? Maka dari itu, melakukan aktifitas ekonomi merupakan kewajiban apabila menginginkan keselamatan dunia dan akhirat.

Karena Allah menghendaki adanya keseimbangan yang mana manusia boleh mempersiapkan dirinya untuk memperoleh kehidupan akhirat yang lebih baik. Namun tidak boleh mengabaikan persiapan diri untuk kebutuhan dunia, karena tidak akan diperoleh kehidupan akhirat yang baik apabila kehidupan dunianya tidak baik.

Selain membahas masalah *maslahah*, al-Ghazali membahas masalah mengenai pasar. Pasar menurut al-Ghazali,⁴¹ tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang). Karena tidak semua orang dan setiap waktu bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barang miliknya. Alasan selanjutnya adalah karena sistem barter tidak dapat memberikan nilai terhadap barang yang ditukarkan. Dengan demikian muncullah uang yang dipandang oleh al-Ghazali sebagai alat pertukaran yang disyaria'atkan agama dengan cara bermuamalah yang baik. Uang dapat bermanfaat apabila dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syar'i, artinya uang tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna bahkan mengandung unsur mudharat.

³⁹Wahbahaz-Zuhaily, *Ushul al-Fiq al-Islami*jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), 1054.

⁴⁰ M. UmerChapra, *The Future of Economic an Islamic Perspektive*(Jakarta: SEBI, 2001), 124.

⁴¹Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-din* (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t), 222.

Al-Ghazali berpendapat, fungsi uang itu ada dua yakni:⁴²

- a. Allah menjadikan uang (dinar dan dirham) sebagai hakim dan pencegah diantara harta benda lainnya, sehingga harta benda tersebut dapat diukur nilainya dengan uang yang oleh para ekonom setelah beliau disebut satuan nilai.
- b. Uang (dinar dan dirham) menjadi perantara untuk memperoleh barang-barang lainnya. Karena uang tidak memiliki manfaat pada dirinya sendiri, namun ia memiliki manfaat apabila dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Oleh para ekonom setelahnya diistilahkan dengan alat pertukaran.

Al-Ghazali menganggap bahwa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat kiranya masih layak menggunakan uang berbahan dasar logam seperti emas dan perak sebagai alat pertukaran dan transaksi, karena keduanya mempunyai nilai atau harga yang sama.

Berkelanjutan dari teori uang menurut al-Ghazali, beliau membahas juga mengenai riba. Menurut Islam, uang hanya merupakan alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Maksudnya supaya dengan batasan ini segala praktik ketidakadilan, ketidakjujuran dan kezaliman dalam transaksi perekonomian akan ditinggalkan. Hal ini dimaksudkan bahwa jika uang dijadikan sebagai komoditas hal ini termasuk dalam kategori riba dan di dalam Islam segala bentuk riba telah dilarang. Menurut al-Ghazali, ⁴³ uang tidak memiliki manfaat pada dirinya melainkan uang itu ibarat cermin yang tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri, namun dapat merefleksikan semua warna yang masuk ke dalamnya. Karenanya praktik riba dilarang sebab riba dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan kezaliman.

Disamping melarang praktik riba, al-Ghazali⁴⁴ melarang praktek penimbunan uang. Hal itu dikarenakan apabila uang ditimbun, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan produktivitas dan menimbulkan lonjakan harga yang pada akhirnya akan melumpuhkan roda perekonomian. Bahkan al-Ghazali menganggap bahwa menimbun uang merupakan tindak kejahatan.

⁴²Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-din*, 222.

⁴³Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-din*, 89.

⁴⁴Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-din*, 89.

Namun masih ada perbuatan yang lebih jahat dibanding menimbun uang yaitu kegiatan melebur uang (dinar dan dirham) untuk dijadikan perhiasan. Alasannya karena dengan melebur uang akan mengakibatkan hilangnya uang dari peredaran untuk selamalamanya yang imbasnya akan mengurangi jumlah penawaran terhadap uang sebagai alat untuk melakukan transaksi. Kedua perbuatan tersebut oleh al-Ghazali dianggap sebagai orang-orang yang tidak mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan.

Masalah mengenai uang selanjutnya adalah mengenai pemalsuan uang. Menurutnya, mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih berbahaya dari pada mencuri uang sebesar seribu dirham. Hal ini dikarenakan perbuatan mencuri uang adalah suatu dosa yang hanya dicatat sekali. Sedangkan dosa dari perbuatan memalsukan dan mengedarkan uang palsu adalah berlipat ganda, setiap kali uang tersebut digunakan.

Al-Ghazali juga membahas masalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi bila sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bagian dari ibadah, yaitu ibadah yang memiliki hukum fardhu kifayah yakni apabila ada beberapa kelompok yang melakukan aktifitas ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, maka kewajiban kelompok yang lain dianggap sudah terlaksana. Namun apabila tidak ada sekelompok pun melakukanya, maka setiap kelompok itu nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya. Adapun alasan menurut al-Ghazali bahwa mengapa seseorang harus melakukan aktifitas ekonomi yaitu :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang bersangkutan, seperti sandang, pangan dan papan.
- b. Untuk mensejahterakan keluarga dengan cara menikah dan membina rumah tangga.
- c. Untuk membantu orang yang memerlukan.

C. Pandangan Masyarakat tentang Ekonomi Syari'ah

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara kepada masyarakat dari berbagai kalangan, masyarakat sudah banyak yang mengetahui mengenai ekonomi syari'ah. Terutama dari memiliki latar belakang pesantren, mereka telah dikenalkan dengan ekonomi syari'ah

walaupun ada beberapa kosa-kata yang sedikit berbeda. Bahkan, mereka yang berlatar belakang bukan pesantren pun banyak yang sudah mengetahui, karena sering membuka informasi lewat media internet.

Adapun untuk kalangan orang-orang tua terutama ibu-ibu kebanyakan belum mengetahui mengenai ekonomi syari'ah, mereka menyangka bahwa ekonomi syari'ah adalah bank syari'ah. Memang tidak salah perspepsi demikian, memang bank syari'ah adalah salah satu perwujudan dari praktik ekonomi syariah, dengan tanda kutip bahwa bank syari'ah tersebut dalam praktiknya benar-benar menggunakan prinsip ekonomi syari'ah. Adapun berdasarkan hasil wawancara berikut pengetian ekonomi syari'ah menurut pandangan masyarakat.

- 1. "Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang berbasis Islam, seperti tidak ada riba dan memiliki konsep bagi hasil"
- 2. "Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam"
- 3. "Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang tidak memiliki unsur bunga".
- 4. "Ekonomi syari'ah adalah bank syari'ah"
- 5. "Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang berbasis dunia dan akhirat".
- 6. "Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang berkaitan dengan keimanan seseorang".

Masyarakat berpandangan bahwa dalam melaksanakan ekonomi syari'ah selain harus terhindar dari riba, alangkah lebih baiknya hidup sederhana. Adapun konsep sederhana berdasarkan pandangan masyarakat adalah kehidupan yang tidak bermewah-mewahan, kehidupan yang tidak berlebih-lebihan, karena sikap berlebih-lebihan dalam Islam telah dilarang.

Mengenai konsep sejahtera, mereka berpandangan bahwa masyarakat yang dapat dikatakan sejahtera adalah hidup yang berkecupan sandang, pangan, dan papan dan merasa bahagia. Konsep ini berkaitan dengan konsep sederhana, karena adakalanya sebenarnya seseorang telah cukup sandang, pangan dan papan namun masih saja merasa belum berkecukupan maka seseorang ini bisa jadi tidak termasuk orang yang sederhana dan termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat Allah, dan ini tidak diperkenankan dalam Islam.

Dengan demikian, konsep sejahtera, sederhana berkaitan dengan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-Nya. Masyarakat pun berpandangan bahwa bekerja atau berdagang adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, karena apabila semuanya diniatkan untuk ibadah maka semuanya akan terasa indah.

Masyarakat juga memiliki pandangan tentang uang, apabila di Indonesia memakai uang dinar dan dirham lebih disukai, karena masyarakat meyakini dinar dan dirham memiliki ketangguhan terhadap krisis. Masyarakat pun berpandangan bahwa jika perputaran uang lebih cepat dengan banyaknya orang yang berdagang, maka akan dapat mengurangi pengangguran.

Tentang zakat, menurut masyarakat zakat wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin karena kewajiban kita kepada Allah dan sebagai upaya untuk membersihkan harta kita, terutama zakat fitrah. Kemudian mengenai pajak, menurut masyarakat pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara, dengan kita membayar pajak maka kita dapat membantu pemerintah dalam membiayai operasional negara ini, malah menurutnya pemberian pemerintah kepada masyarakat lebih besar dari pada apa yang telah diberikan oleh masyarakat, contohnya seperti bantuan-bantuan pada masyarakat miskin dan anak sekolah, bantuan perbaikan jalan dan keperluan publik lainnya.

Tentang gadai, menurut masyarakat gadai yang berlaku di masyarakat masih jauh dari prinsip syari'ah karena masih mengenakan riba sebesar 10% misalnya, kemudian barang gadai yang seharusnya tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa seizin pemberi gadai malah dimanfaatkan, contohnya gadai sawah.

Untuk sawah lebih baik menggunakan *lanja*, dan ternyata setelah melalui wawancara *lanja* adalah nama lain dari *muzara'ah*, *musaqah* atau *mukhabarah*. Berdasarkan hal tersebut maka istilah-istilah dalam ekonomi syari'ah bisa jadi berbeda dengan praktik di masyarakat, maksudnya adalah masyarakat melakukan sesuatu yang ada dalam ekonomi syari'ah namun berbeda istilah.

Ketika masyarakat ditanya mengenai lembaga hisbah, maka masyarakat menjawab, lembaga hisbah hanya ada pada teori namun dalam praktiknya tidak atau belum ada.

Kemudian masyarakat mengharapkan bahwa lembaga hisbah akan segera hadir di dalam masyarakat.

Tentang bank syari'ah, masyarakat berpandangan bahwa masyarakat sangat menyetujui hadirnya bank syari'ah dewasa ini jika bank syari'ah tersebut benar-benar melaksanakan prinsip syari'ah dan dapat memberikan pembiayaan dengan mudah untuk menambah modal kerja masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat.

Tentang akad wadi'ah masyarakat, akad wadi'ah adalah titipan yang menggunakan sistem amanah, namun pada praktiknya uang yang dititipkan tersebut digunakan terlebih dahulu. Adapun contohnya orang yang bekerja di luar negeri menitipkan uang kepada orang yang sebagai saudara atau kerabat yang ada di dalam negeri, uang tersebut akan diambil setelah yang bekerja di luar negeri tersebut pulang ke dalam negeri, namun biasanya uang tersebut dipakai dahulu oleh orang yang diamanahkan titipan tersebut misalnya untuk membeli motor atau lainnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesungguhnya pandangan para cendekiawan muslim tentang ekonomi syari'ah sependapat dengan pandangan masyarakat, hal ini dikarenakan naluriah manusia sama yakni berbuat baik hal ini berkaitan dengan hati nurani. Hanya saja masyarakat mengakui bahwa untuk dapat melaksanakan sistem ekonomi syari'ah yang benar-benar sesuai syari'ah susah diterapkan dalam kehidupan sekarang.

B. Saran

Untuk pengembangan ilmu ekonomi syari'ah atau sosialisasi terutama kepada masyarakat berbagai kalangan masih terus menjadi kewajiban para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syari'ah atau lainnya yang paham akan ekonomi syari'ah supaya ekonomi syari'ah semakin terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Dengan banyaknya masyarakat yang tahu ekonomi syari'ah mudah-mudahan akan semakin mudah menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ausaf dan Kazim Raza Awan. *History of Islamic Economic Thought*. Jeddah : IRTI-IDB, 1992.
- Al-Audi, Rifa'at. *Min al-Turats : al-iqtishad li al-Muslimin.* Mekkah : Rabithah 'Alam al-Islami, 1985.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum ad-din.* Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t.
- Al-Janidal, Hammad bin Abdurrahman. *Manahij al-Bahitsin fi al-iqtishad al-Islami*. Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H.
- Al-Sijistani, Abu Daud. Sunan Abi Daud jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam.* Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asy-Syaibani, Muhammad bin al-Hasan. *al-Iktisab fi al-Razq al-Mustathab.* Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Asy-Syuthi, Jalaludin dan Jalaludi Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. *Tafsir Jalalain*, ebook versi 2,0. Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 81, t.th.
- Azmi, Sahabuddin. *Islamic Economics : Public and Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi : Goodwords Books, 2002.
- az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiq al-Islami* jilid II.Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syaibani*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economic an Islamic Perspektive*. Jakarta: SEBI, 2001.

 _____. *The Future of Economics, An Islamic Perspektive*. Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute, 2001.

 Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT, 2003.

 . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2004.

M. Sadeq, Abul Hasan dan Aidit Ghazali. *Islamic Economic Thought: Fondation Evolution and Need Direction.* Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992.

Metwally, Essays on Islamic Economics, Academic Publisher, Calcutta.

Mirakhor, Abbas. Muslim Contribution to Economics. USA: Nur Coorporation, 1989.

Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press, 1986.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics* (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi).

 Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islami Economics and Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Recent Works on History of Economic Thought in Islam : A Survey.* Jeddah : ICRIE King Abdul Aziz University, 1982.

. Histor	v o	f Islamic	Thoug	aht. J	eddah	: IRTI	. 1992.

- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Yusuf, Abu. Al-Amwal. Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H.